

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Persoalan remaja sangat memprihatinkan dewasa ini. Semuanya terjadi karena perubahan lingkungan yang cepat dari aspek budaya dan teknologi informasi. Remaja Indonesia dengan posisi 25,87% atau sekitar 65 juta jiwa (sensus penduduk 2020), merupakan aset bangsa yang harus diberdayakan agar mampu bersaing di pasar global apabila mereka menjadi manusia berkualitas, untuk membentuk remaja yang memiliki ketahanan mental dan fisik yang tangguh harus dilakukan secara tepat. Perubahan jasmani, mental, dan perilaku sosial pada remaja sering menimbulkan konflik-konflik bila ada tekanan dari luar seperti dari orang tua, sekolah dan masyarakat.

Remaja merupakan sosok yang masih labil. Mereka sosok yang masih mencari identitas diri, mencari kepercayaan dan nilai-nilai yang akan dijadikan pegangan hidupnya kelak. Remaja juga adalah sosok yang memiliki idealisme tinggi, yang tidak boleh diremehkan. Perkembangan dunia yang kian menglobal, menjadikan perubahan-perubahan besar terhadap perilaku remaja, namun perubahan tersebut mengarah pada kegiatan negatif dibanding positif. Masalah remaja yang timbul berkaitan dengan masalah seksualitas (hamil di luar nikah, aborsi), AIDS, dan penyalahgunaan Napza. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan penanganan serta informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan

baik meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan remaja itu sendiri.

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan remaja yang makin mengkhawatirkan, dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Program Generasi Berencana. Dasar hukum dari Program Generasi Berencana ini adalah Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 8 ayat 1(b) yang mengatakan: “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”. Menjalankan program tersebut memerlukan strategi, berkesinambungan serta melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pendidikan sebagai tempat berkumpulnya aktivitas remaja dan pemerintah daerah sebagai pendukung dan pemegang kebijakan di suatu daerah. BKKBN sebagai wadah dari Program Generasi Berencana harus memiliki *Public Relation* yang terencana, menyangkut komunikasi dengan berbagai pihak dan diharapkan mampu menjadikan Program Generasi Berencana ini berjalan dengan sukses.

Program Generasi Berencana merupakan kebijakan dari pemerintah yang bertanggung jawab mengatasi permasalahan kependudukan dan memfasilitasi remaja mempelajari perilaku hidup sehat yang diselenggarakan oleh BKKBN. Program ini merupakan salah satu usaha negara dalam pembangunan kependudukan yang bertujuan untuk mendukung generasi

muda di Indonesia agar dapat memberikan manfaat bagi negara. Sasaran program ini adalah remaja usia (10-24 tahun) dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah, keluarga yang memiliki remaja serta, masyarakat yang peduli terhadap remaja sebagai sasaran utama dari program GenRe harus masuk dan terlibat langsung dan memahami pentingnya akan tujuan dari program keluarga Berencana (GenRe).

Pendewasaan usia perkawinan yang merupakan salah satu isi dalam program generasi berencana adalah memberikan pengertian agar para remaja menikah di usia seharusnya yang ditetapkan di dalam undang-undang yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan anak-anak merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak-anak dan kebiasaan yang melanggar hak dasar anak terdapat dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Anak-anak yang menikah di bawah umur 18 tahun kemungkinan besar tidak memiliki akses pendidikan dan perawatan kesehatan, sehingga mereka dapat melanggengkan kemiskinan antar generasi dan lebih mungkin mengalami kekerasan. Dibandingkan dengan wanita dewasa, wanita yang menikah pada umur muda memiliki resiko kematian yang lebih besar karena komplikasi kehamilan dan persalinan, selain itu juga memiliki kemungkinan kematian bayi (Vennetia R. D KemenPPA, 2021).

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal

umur bagi perkawinan dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu perbedaan perlakuan antara pria dan wanita dapat menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan tersebut merupakan diskriminasi.


Pada 2020, dari total 270,20 juta penduduk Indonesia. Sebesar 25% remaja menikah di usia muda. Lihat tabel 1.1 :

Tabel 1
Pernikahan Anak di Indonesia
Tahun 2020

No	Usia	Persentase kasus
1	20-24 tahun	21,2%
2	<17 tahun	34,8%
3	<16 tahun	26,4%
4	<15 tahun	17,6%
	Total	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 80% anak usia kurang dari 18 tahun menikah muda. Pernikahan Usia Muda merupakan bagian dari bencana nasional. Pernikahan usia muda memiliki akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, juga berdampak pada ekonomi. Berdasarkan data UNFPA tahun 2020, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun dipaksa menikah di seluruh dunia yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Di Indonesia, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan usia muda secara global.



Sumber : Badan Pusat Statistik

lokadata
Unit Benteng UI

Grafik 1. Data Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2018

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Perempuan yang menikah di usia anak juga memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan dewasa, selain itu juga berpotensi pada kematian bayi.

Pernikahan di usia muda menyebabkan banyak resiko atau dampak. Dampak yang dimaksud adalah menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, reproduksi belum siap sehingga berpotensi menyebabkan kanker serviks pada anak perempuan, hak-hak anak mengakses pendidikan dan kehidupan tak terpenuhi, berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena mental yang belum siap dan dapat merugikan negara secara ekonomi. Undang-undang telah mengubah batas usia minimal menikah dan fakta mengungkap seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan jika mendapat izin dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama setempat. Dispensasi ini tidak ikut direvisi dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, di mana disebutkan orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi dan seksual diketahui masih rendah. Hal ini

membuat posisi remaja makin rentan, ketika mereka tak tahu bahwa berhubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan yang tak diinginkan dan mendorong praktik pernikahan usia muda. Praktik-praktik yang membahayakan anak perempuan mengakibatkan trauma yang mendalam dan membekas, yang merampas hak mereka untuk mencapai potensi mereka.

Berdasarkan Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh BPS bersama dengan UNICEF dan PUSKAPA UI memperbaharui data terkait perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan. Laporan tersebut dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak. Bappenas menjamin dalam strategi pembangunan ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, masalah perkawinan anak akan menjadi salah satu indikator prioritas nasional.

Gambar 1.2 Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun menurut Provinsi, 2018.



Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi perkawinan anak di Pulau Sulawesi berkisar antara 14 – 19 persen. Prevalensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43 persen, sedangkan yang terendah Sulawesi Selatan sebesar 14,10 persen. Rentang prevalensi di Pulau Kalimantan lebih lebar, antara 11,54 persen pada Provinsi Kalimantan Timur sampai 19,13 persen yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Di Pulau Sumatera, Provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu **Bengkulu** (14,33 persen) sedangkan terendah Provinsi Kepulauan Riau (4,68 persen).

Jumlah Penduduk di Provinsi Bengkulu sebesar 1.814.357 jiwa dan jumlah remaja sebesar 502.682 jiwa atau 27,70% dari jumlah penduduk. Di

Provinsi Bengkulu angka usia kawin pertama pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 14,47 %. Angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun mencapai 11,8/1.000 kelahiran pada wanita usia subur (BKKBN Prov Bengkulu, 2019). Hasil Riskesdas Provinsi Bengkulu tahun 2019 menunjukkan, usia perkawinan pertama perempuan kelompok umur 15-19 tahun di Bengkulu mencapai 45,9%, angka ini lebih tinggi dari angka rata rata nasional yang sebesar 41,9%, sedangkan usia perkawinan pertama kelompok umur 10 – 14 tahun di Provinsi Bengkulu termasuk tertinggi nomor 6 (enam) se Indonesia yaitu 6,5% (Kemenkes, 2018). Data pernikahan usia muda di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Lihat tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Pernikahan anak di Provinsi Bengkulu

No	Kab/kota	Presentase Kasus
1	Kota Bengkulu	14,4%
2	Bengkulu Utara	17,4%
3	Rejang Lebong	17,8%
4	Bengkulu Selatan	18,4%
5	Lebong	22,6%
6	Kaur	24,3%
7	Kepahiang	26,8%
8	Bengkulu Tengah	29,12%
9	Seluma	30,83%
10	Muko-muko	32,83%

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Informasi yang diperoleh dari portal berita BKKBN Provinsi Bengkulu (2019), Kabupaten Bengkulu Tengah masuk dalam kategori 3 besar kasus

pernikahan usia muda. Angka tertinggi di Kabupaten Mukomuko 32,83%, Seluma 30,83% dan Bengkulu Tengah 29,12%.

Bengkulu Tengah adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu. Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah jumlah penduduk laki-laki sebanyak 58.536 jiwa dan wanita 55. 507 jiwa. Total jumlah Penduduk Bengkulu Tengah sebesar 114.043 jiwa dan jumlah remaja di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Remaja di Kab. Bengkulu Tengah tahun 2019

Kelompok umur	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10-14	5.721	5.245	10.966
15-19	5.270	4.791	10.061
20-24	4.938	4.689	9.627

Sumber : bps.benteng.go.id

Berdasarkan data di atas banyak remaja di Bengkulu tengah yang menikah di usia muda, seperti data pada tabel di bawah ini, pernikahan anak di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan usia ketika mereka menikah :


Tabel 1.4
Data pernikahan anak berdasarkan usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Presentase kasus
<15	-	-	16,83%
15-16 tahun	8,39%	12,50%	20,89%
17-18 tahun	14,22%	20,40%	34,62%
19-20 tahun	9,10%	17,05%	16,83%

Sumber : bps.benteng.go.id

Berdasarkan data di atas bahwa banyak remaja yang menikah di usia yang bukan seharusnya ditetapkan oleh pemerintah, selain itu Sekretaris KPI Bengkulu Irna Riza Yuliasuti pada rangkaian kegiatan anti kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bengkulu Tengah mengungkapkan, kasus pernikahan anak berusia 11 tahun juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Umur 11 tahun merupakan masa pendidikan di sekolah dasar. Adapun yang menjadi faktor penyebab perkawinan usia dini tersebut adalah ekonomi. Kondisi ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan bertambahnya penduduk miskin. Lihat grafik 1.1:

Grafik 1.1



Sumber : BPS Bengkulu Tengah tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas yang setiap tahun menunjukkan angka kemiskinan cenderung naik maka ada hubungan yang signifikan antara faktor status sosial ekonomi dengan pernikahan usia Dini (Joko susilo, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi maka semakin kecil kemungkinan seorang laki-laki melakukan pernikahan usia dini dan sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi maka semakin besar kemungkinan seorang laki-laki melakukan pernikahan usia dini. Penelitian yang dilakukan oleh Muzaffak (2013), bahwa pendapatan orang tua memiliki hubungan yang signifikan dengan pernikahan usia muda dan mempengaruhi kejadian pernikahan usia muda bukan dari sudut pandang pekerjaan remaja melainkan lebih ke pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua mencerminkan status sosial ekonomi dari keluarga remaja tersebut. Kehidupan seseorang

sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada di garis kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanita dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi maraknya pernikahan usia muda, faktor pendidikan juga berpengaruh. Rata-rata yang menikah di usia muda hanya tamatan SD dan SMP, kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi yang membuat remaja ingin menikah, semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang semakin besar peluang mereka untuk melakukan pernikahan dini namun sebaliknya jika seseorang tersebut berpendidikan tinggi cenderung mereka tidak melakukan pernikahan muda, seperti penelitian yang di lakukan, artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin lama seseorang menunda perkawinan atau sampai mencapai usia ideal. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin cepat seseorang akan melangsungkan perkawinan. Dibuktikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Data pernikahan anak berdasarkan karakteristik Latar Belakang

Karakteristik Latar belakang	Presentase Kasus
PENDIDIKAN	
Tidak sekolah	17,0%
Tidak tamat SD	17,3%
Tamat SD	23,6%
Tidak tamat SMA	21,5%
Tamat SMA	20,6%
PENGHASILAN	
Terbawah	46,3%
Menengah	31,6%
Keatas	22,1%

Sumber : BPS Bengkulu Tengah

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa angka pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan ekonomi, maka dari itu program Generasi Berencana sebagai program yang bertujuan untuk mengatasi pernikahan usia muda perlu dilaksanakan dan disosialisasikan dengan baik, mengedukasi anak-anak bahwa bahaya menikah di usia muda, perlu kerja sama dari berbagai pihak yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam menyukseskan program ini. Kerjasama yang didukung oleh banyak pihak atau stakeholder ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang advokasi dan mengembangkan kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan pernikahan usia muda mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Penanganan pernikahan usia muda merupakan acuan bagi pemerintah untuk

membangun kapasitas pemerintah serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengetahui isi program ini dengan baik. Memulai sebuah kerjasama dalam advokasi dibutuhkan arahan dan landasan berupa proses kolaborasi agar seluruh pihak yang terlibat memahami tanggungjawab dan perannya masing-masing.

Stakeholders adalah pemangku kepentingan dalam membuat keputusan dan memiliki wewenang untuk mempengaruhi individu dan organisasi. Namun, pada dasarnya pemangku diselaraskan dengan fungsi dan tanggung jawab utama mereka sebagai stakeholders. *Stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. *Brown et al.* (dalam Kismartini, 2019:11- 13).

Analisis *stakeholders* adalah sistem yang mengumpulkan informasi dari individu atau kelompok yang berpengaruh untuk membuat keputusan, mengkategorikan informasi dan menilai potensi konflik antara kelompok kepentingan dengan sektor tempat kompromi dibuat. Ada dua macam dari *stakeholders* yaitu pertama Stakeholder utama ialah pemangku kepentingan yang mempunyai keperluan langsung dalam sesuatu tujuan kebijakan, perencanaan, serta pengoperasian. Mereka berperan penting dan berperan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kedua, Stakeholder pendukung adalah pemangku kepentingan yang mendukung selaku tidak langsung dan tidak memiliki kaitan atau ketertarikan pada

kebijakan, perencanaan, dan pengoperasian. Tetapi memiliki suara dan aspirasi untuk mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam tindakan hukum negara.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut BKKBN perlu peran Organisasi Masyarakat untuk mengawal implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, karena dengan disahkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 diharapkan sebagai bentuk desakan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sehingga perlu kolaborasi untuk mengadvokasi kan program generasi berencana ini dengan para *stakeholder* agar sesuai dengan tujuan program pendewasaan umur pernikahan yakni membagikan informasi serta pemahaman pada anak-anak muda biar dalam merancang kehidupan keluarga, mereka dapat memikirkan banyak pandangan mulai dari pandangan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan raga, psikologis, emosional, pembelajaran, sosial, ekonomi dan memastikan jumlah serta jarak kelahiran.

Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan semacam ini mempengaruhi keinginan untuk meningkatkan umur berkeluarga yang lebih dewasa. Pendewasaan Umur Pernikahan serta Pemograman Keluarga ialah kerangka dari program pendewasaan umur pernikahan dan juga perlu peran para *stakeholder* dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing untuk membantu mencegah dan mengurangi pernikahan usia muda di

Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengatasi permasalahan pernikahan usia muda ini tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja. Perlu kolaborasi dan komunikasi yang baik, serta terstruktur agar program ini bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan ke depannya bisa mengurangi angka pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa program generasi berencana sebagai program yang memberikan penyuluhan mengenai kehidupan yang sehat bagi remaja kurang berhasil. Perlu diteliti lebih lanjut penyebab hal tersebut. Maka dari itu pemerintah terutama BKKBN Provinsi Bengkulu harus lebih mengadvokasikan dan mensosialisasikan tentang Generasi Berencana terhadap masyarakat dan para remaja agar mereka lebih tahu dan lebih paham tentang kehidupan remaja yang sehat melalui program generasi berencana ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana advokasi yang dilakukan antar para *stakeholder* yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah mengapa Advokasi program generasi berencana belum mampu mengurangi pernikahan usia muda?

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan angka pernikahan usia mudanya tinggi.
2. Kasus pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebesar 20% pada tahun 2019.
3. Kurangnya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam meng-Advokasikan Program Generasi Berencana untuk mengatasi pernikahan usia muda.

1.2.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjadi pertanyaan penelitian (*Research Question*) yang ingin diungkapkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Advokasi Program Generasi Berencana dalam mengurangi pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Apa faktor-faktor pendorong dan penghambat Advokasi Program Generasi Berencana dalam mengurangi pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis bagaimana Advokasi Program Generasi Berencana dalam mengurangi Pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2) Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat Advokasi Program Generasi Berencana dalam mengurangi pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoretis bagi pengembangan disiplin teori Advokasi pada kebijakan publik bidang ilmu administrasi publik pada umumnya dan remaja pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah advokasi program generasi berencana pada kebijakan publik bidang ilmu administrasi publik selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai advokasi kebijakan publik yaitu faktor pendukung dan hambatan program generasi berencana dalam mengatasi pernikahan usia muda.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa *review* terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mendukung penelitian terhadap fenomena yang terjadi. *Review* terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memahami perkembangan dalam penelitian yang berkaitan dengan Advokasi dalam kebijakan yang masih berhubungan dengan topik dalam berbagai temuan penelitian sejenis.

Penelitian Rio Nastipawa, Nengyanti, Martina (2019) tentang Advokasi kebijakan Kartu Identitas anak bagi anak usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui cara advokasi program Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari enam langkah advokasi masih ada empat langkah advokasi yang belum terlaksana dengan maksimal yaitu pada langkah strategi berupa sistem jemput bola belum dapat dimaksimalkan, pada langkah mobilisasi proses mobilisasi pada pihak ketiga belum pernah dilaksanakan, pada langkah aksi proses mensosialisasikan Kartu Identitas Anak belum ada kepastian yang jelas dari Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin, dan pada langkah evaluasi Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin belum bisa memenuhi segala kebutuhan sosialisasi kebijakan KIA.

Penelitian Ita Oktaviana, Retno Sunu Astuti, R Slamet Santoso (2021) tentang Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pria pada Program Keluarga Berencana (KB) dan Menganalisis faktor penghambat advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pria pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa telah dilakukan mengenai advokasi kebijakan peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, disimpulkan bahwa pembentukan koalisi Priyo Utomo di Desa Sumberjo Kecamatan Batuwarno yang melakukan advokasi kebijakan belum berhasil meningkatkan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana. Strategi advokasi kebijakan yang dilakukan yaitu KIE dan penyuluhan ke kelompok pertemuan di desa. Peran media sosial dalam pelaksanaan advokasi kebijakan belum dimaksimalkan, tetapi menggunakan media cetak berupa poster, spanduk, leaflet dan buku petunjuk.

Penelitian Anas Saepudin (2017) tentang Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Tujuan penelitiannya adalah untuk Mengetahui bagaimana cara program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba

berpengaruh terhadap pelajar dan mahasiswa. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut. Dapat di upayakan melalui peningkatan partisipasi lembaga pendidikan yang ditunjang oleh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang optimal oleh BNNK.

Penelitian Eny Widyawati, Adi Cilik Pierewan (2017) tentang Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana setiap masyarakat mempunyai faktor-faktor yang beranekaragam dalam melihat fenomena pernikahan usia dini. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian adalah sejalan dengan temuan terkait analisis data perkawinan usia anak di Indonesia yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Tingkat pendidikan yang lebih rendah berhubungan dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi. Meningkatnya capaian pendidikan akan menurunkan perkawinan anak.

Penelitian Uswatun Hasanah, Tarma, Muhammad Wahyudin Jaelani (2019) tentang Pengaruh Implementasi Substansi Program Pendewasan usia perkawinan (PUP) terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan gambaran tentang pengaruh

implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa antara variabel implementasi substansi program Pendewasaan Usia Perkawinan dengan pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdapat pengaruh yang sedang dan Signifikan. Faktor-faktor lainnya yaitu keinginan diri sendiri untuk menikah di usia dini yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menikah usia dini. Semakin tinggi tingkat keinginan menikah pada seseorang maka semakin cepat orang tersebut akan menikah. Menurut Nurhasanah (2012) faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menikah usia dini adalah paksaan dari orang tua. Keinginan orang tua ingin anaknya cepat menikah dan pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orangtua untuk menikahkan berapapun umurnya.

Penelitian Sara McLanahan and Isabel Sawhill (2015) tentang *Marriage and Child Wellbeing Revisited: Introducing the Issue*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pernikahan itu penting untuk kesejahteraan anak tetapi pembuat kebijakan tidak boleh fokus pada pernikahan dengan mengesampingkan strategi lain yang bertujuan untuk tujuan yang sama, seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendorong moneter dan keterlibatan emosional ayah. Metode penelitian

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan perkawinan belum banyak berhasil. Program diluncurkan dengan harapan tinggi lebih dari satu dekade lalu, tetapi hanya berdampak kecil pada tingkat pernikahan yang terus menurun. Tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan sumber daya manusia dan prospek ekonomi pada pria dan wanita yang kurang terampil. Sekalipun upaya semacam itu tidak membuat lebih banyak dari mereka untuk menikah, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghidupi diri mereka sendiri dan setiap anak yang mereka miliki.

Penelitian Susan L. Brown (2010) tentang *Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dapat menginformasikan Perdebatan tentang peran atau tugas pada pernikahan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mendorong perkawinan pada populasi anak sangat beresiko. Peneliti dan pembuat kebijakan perlu mempelajari lebih lanjut tentang konsekuensi bertahan di keluarga berisiko dan perhatian yang lebih besar pada mekanisme atau proses keluarga yang memediasi sebagian besar hubungan antara struktur keluarga dan anak, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan program keluarga yang memungkinkan orang tua menyediakan lingkungan kekeluargaan agar anak-anak bisa berkembang.

Penelitian Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto (2018) tentang Gambaran Program Generasi Berencana (GENRE) di Indonesia dan di Jawa Timur tahun 2017. Tujuan penelitiannya adalah menggambarkan pelaksanaan program GenRe di Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil survey indikator kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program GenRe yang meliputi ketiga indikator tersebut baik di Indonesia maupun di Jawa Timur belum terlaksana secara optimal. Angka pernikahan remaja usia 10-19 tahun masih tinggi, di Indonesia sebesar 44,70%, di Jawa Timur sebesar 47,50%. Keterpaparan informasi mengenai KRR masih rendah, di Indonesia sebesar 25,20%, dan di Jawa Timur sebesar 24,70%, Keterpaparan informasi mengenai BKR juga masih rendah, di Indonesia sebesar 26%, dan di Jawa Timur sebesar 25,60%. Demikian pula dengan keterpaparan informasi mengenai PIK Remaja/Mahasiswa masih rendah di Indonesia sebesar 11,90%, dan di Jawa Timur sebesar 11%. Guna mengoptimalkan Program GenRe maka perlu dilaksanakan upaya peningkatan pengetahuan & keterpaparan informasi mengenai PUP, KRR, BKR & PIK R/M pada remaja dan keluarganya serta masyarakat secara luas.

Penelitian Devi Yulianti (2017) tentang Program Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui Program GenRe di Kota

Bandar Lampung bahwa pembangunan pemuda dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia bagi suatu bangsa. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa program ini memiliki dua pendekatan yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling (PIK). Program ini dilaksanakan dengan beberapa strategi antara lain : pendekatan, ramah remaja, pembelajaran, pelebagaan, dan pencapaian. Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah BKKBN Kota Bandar Lampung sebaiknya membuat SOP yang lebih jelas untuk melaksanakan program pada saat membuat perencanaan program lebih meningkatkan sosialisasi dengan lembaga terkait untuk mengembangkan program ini karena tidak semua remaja mengetahui keberadaannya, dan mengadakan suatu kegiatan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan pencapaian targetnya.

Penelitian Devi Dwi Yana Utami (2015) tentang Penyuluhan Program BKKBN mengenai Generasi Berencana (GenRe) dan Sikap Remaja. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui studi komparatif tentang sikap remaja setelah mendapatkan informasi dari penyuluhan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Generasi Berencana (GenRe). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap remaja di kedua sekolah tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyuluhan BKKBN mengenai GenRe sama-sama efektif di kedua sekolah meskipun terdapat perbedaan lokasi sekolah. Materi penyuluhan BKKBN mengenai GenRe dianggap sesuai dengan kebutuhan remaja

saat ini sehingga penyuluhan dianggap menarik dan mudah diterima oleh para siswa di kedua sekolah tersebut.

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rio Nastipawa, Nengyanti, Martina, 2019 Advokasi kebijakan Kartu Identitas anak bagi anak usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Banyuasin.	Mengetahui cara advokasi program Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuasin	Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan dari enam langkah advokasi masih ada empat langkah advokasi yang belum terlaksana dengan maksimal yaitu pada langkah strategi berupa sistem jemput bola belum dapat dimaksimalkan, pada langkah mobilisasi proses mobilisasi pada pihak ketiga belum pernah dilaksanakan, pada langkah aksi proses mensosialisasikan Kartu Identitas Anak belum ada kepastian yang jelas dari Disdukcapil Kabupaten Banyuasin, dan pada langkah evaluasi Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin belum bisa memenuhi segala kebutuhan sosialisasi kebijakan KIA.
2	Ita oktaviana, Retno Sunu Astuti, R Slamet Santoso, 2021 Advokasi Kebijakan Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri	Menganalisis advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pria pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri dan Menganalisis faktor penghambat advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pria pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri	Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai advokasi kebijakan peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, disimpulkan bahwa pembentukan koalisi Priyo Utomo di Desa Sumberjo Kecamatan Batuwarno yang melakukan advokasi kebijakan belum berhasil meningkatkan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana. Strategi advokasi kebijakan yang dilakukan yaitu KIE dan penyuluhan ke kelompok pertemuan di desa. Peran media sosial dalam pelaksanaan advokasi kebijakan belum dimaksimalkan, tetapi menggunakan media cetak berupa poster, spanduk, leaflet dan buku petunjuk.

3.	Anas Saepudin, 2017 Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Mengetahui bagaimana cara program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh terhadap pelajar dan mahasiswa	Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil yang didapat dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut. Dapat di upayakan melalui peningkatan partisipasi lembaga pendidikan yang ditunjang oleh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang optimal oleh BNNK.
4.	Eny Widayawati, Adi Cilik Pierewan, 2017 Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia	Mendeskripsikan bagaimana masyarakat mempunyai cara atau faktor-faktor yang beranekaragam dalam melihat fenomena pernikahan usia dini.	Metode Penelitian Kuantitatif.	Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan terkait analisis data perkawinan usia anak di Indonesia yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Tingkat pendidikan yang lebih rendah berhubungan dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi. Meningkatkan capaian pendidikan akan menurunkan perkawinan anak.
5.	Uswatun Hasanah, Tarma, Muhammad Wahyudin Jaelani. 2019 Pengaruh Implementasi Substansi Program usia (PUP) terhadap pengambilan keputusan menikah usia	Mendeskripsikan gambaran tentang pengaruh implementasi substansi program pendewasaan perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Penelitian ini dilaksanakan di	Metode Penelitian Kuantitatif.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa antara variabel implementasi substansi program PUP dengan pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdapat pengaruh yang sedang dan Signifikan. Faktor-faktor lainnya yaitu keinginan diri sendiri untuk menikah di usia dini yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menikah usia dini. Semakin tinggi tingkat keinginan menikah pada

	dini pada remaja.	Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.		seseorang maka semakin cepat orang tersebut akan menikah.
6.	Sara McLanahan and Isabel Sawhill, 2015 Marriage and Child Wellbeing Revisited: Introducing the Issue.	Mengetahui pernikahan penting untuk anak kesejahteraan tetapi membuat kebijakan tidak boleh fokus pada pernikahan dengan mengesampingkan strategi lain yang bertujuan untuk tujuan yang sama, seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendorong moneter dan keterlibatan emosional ayah.	Metode Penelitian Kualitatif.	Program pendidikan perkawinan belum banyak berhasil. Program diluncurkan dengan harapan tinggi lebih dari satu dekade lalu, tetapi hanya berdampak kecil pada tingkat pernikahan, yang terus menurun. Tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan sumber daya manusia dan prospek ekonomi pada pria dan wanita yang kurang terampil. Sekalipun upaya semacam itu tidak membuat lebih banyak dari mereka untuk menikah, mereka akan beradalam posisi yang lebih baik untuk menghidupi diri mereka sendirian setiap anak yang mereka miliki.
7.	Susan L. Brown, 2010 Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives.	Mengetahui kebijakan dapat menginformasikan Perdebatan tentang peran atau tugas pada pernikahan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anak.	Metode Penelitian Kualitatif.	Hasilnya menunjukkan bahwa mendorong perkawinan di antara populasi berisiko mungkin tidak diterjemahkan ke dalam hasil anak yang lebih baik, meskipun kesimpulan yang kuat memerlukan replikasi dengan sumber data lain dan untuk anak-anak dari berbagai usia. Peneliti dan pembuat kebijakan perlu mempelajari lebih lanjut tentang konsekuensi bertahap dari tumbuh di keluarga berisiko dan perhatian yang lebih besar pada mekanisme atau proses keluarga yang memediasi sebagian besar hubungan antara struktur keluarga dan keberadaan anak, terutama untuk subkelompok berisiko, dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan

				<p>dan program keluarga yang memungkinkan orang tua menyediakan lingkungan keluarga tempat anak-anak berkembang, terlepas dari struktur keluarga.</p> <p>Hasil Penelitian bahwa program GenRe yang meliputi ketiga indikator tersebut baik di Indonesia maupun di Jawa Timur belum terlaksana secara optimal. Angka pernikahan remaja usia 10-19 tahun masih tinggi, di Indonesia sebesar 44,70%, di Jawa Timur sebesar 47,50%. Keterpaparan informasi mengenai KRR masih rendah, di Indonesia sebesar 25,20%, dan di Jawa Timur sebesar 24,70%, Keterpaparan informasi mengenai BKR juga masih rendah, di Indonesia sebesar 26%, dan di Jawa Timur sebesar 25,60%. Demikian pula dengan keterpaparan informasi mengenai PIK Remaja/Mahasiswa masih rendah di Indonesia sebesar 11,90%, dan di Jawa Timur sebesar 11%. Guna mengoptimalkan Program GenRe maka perlu dilaksanakan upaya peningkatan pengetahuan & keterpaparan informasi mengenai PUP, KRR, BKR & PIK R/M pada remaja dan keluarganya serta masyarakat secara luas</p>
8	<p>Ita Mustofa Rini, Yuni Dwi Tjadikijanto, 2018</p> <p>Gambaran Program Berencana (GENRE) di Indonesia dan di Jawa Timur tahun 2017</p>	<p>Menggambarkan pelaksanaan program GenRe di Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil survey indikator kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017.</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian adalah bahwa program ini memiliki dua pendekatan yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling (PIK). Program ini dilaksanakan dengan beberapa strategi antara lain : pendekatan, ramah remaja, pembelajaran, pelembagaan, dan pencapaian. Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah BKKBN</p>
9	<p>Devi Yulianti, 2017</p> <p>Program Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas.</p>	<p>Mengetahui Program GenRe di Kota Bandar Lampung bahwa pembangunan pemuda dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia bagi suatu bangsa.</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian adalah bahwa program ini memiliki dua pendekatan yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling (PIK). Program ini dilaksanakan dengan beberapa strategi antara lain : pendekatan, ramah remaja, pembelajaran, pelembagaan, dan pencapaian. Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah BKKBN</p>

				Kota Bandar Lampung sebaiknya membuat SOP yang lebih jelas untuk melaksanakan program pada saat membuat perencanaan program lebih meningkatkan sosialisasi dengan lembaga terkait untuk mengembangkan program ini karena tidak semua remaja mengetahui keberadaannya, dan mengadakan suatu kegiatan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan pencapaian targetnya	
10	Devi Dwi Yana Utami, 2015 Penyuluhan BKKBN Mengenai Berencana dan Sikap Remaja	Mengetahui komparatif tentang sikap remaja mendapatkan informasi dari penyuluhan program Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Generasi (GenRe).	studi tentang sikap setelah setela informasi program Berencana (BKKBN), Berencana	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap remaja di kedua sekolah tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyuluhan BKKBN mengenai GenRe sama-sama efektif di kedua sekolah meskipun terdapat perbedaan lokasi sekolah. Materi penyuluhan BKKBN mengenai GenRe dianggap sesuai dengan kebutuhan remaja saat ini sehingga penyuluhan dianggap menarik dan mudah diterima oleh para siswa di kedua sekolah tersebut.

Sumber : diolah penulis, tahun 2022

Novelty/Perbedaan peneliti dengan penelitian yang telah diuraikan pada tabel 2. Penulis mengambil kajian lebih mendalam dan mengambil satu kebijakan agar terfokus dalam Advokasi Program Generasi Berencana khususnya pada pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan ini. Jika pada penelitian terdahulu membahas secara umum beberapa kebijakan mengenai Advokasi dan juga Pendewasaan Usia Perkawinan secara umum dan luas, namun penulis dalam penelitian ini mengambil fokus kepada Advokasi dalam Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah dan menganalisis Faktor pendorong dan penghambat pada Program Generasi Berencana dalam mengurangi angka pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Sederhananya Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian administrasi publik ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah serta *good governance*.

Menurut Harbani Pasolong, Administrasi Publik adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Selain itu menurut Nigro dan Nigro, Administrasi Publik adalah bentuk usaha kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang kemudaiannya mencakup dalam tiga, yakni lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif yang dilakukan kerjasama dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama. Dan menurut Chandler dan Plano, Administrasi Publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya.

Menurut Kuhn, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (dalam Keban, 2012). Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry terbagi atas :

a. Paradigma Dikotomi Politik – Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam “Politics and Administration” berkata bahwa politik sebagai pembuat kebijakan

sedangkan administrasi negara adalah pelaksana kebijakan. Administrasi negara harus bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.

b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Prinsip yang diperkenalkan Willoughby, Gullick & Urwick sebagai focus administrasi publik adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*), prinsip ini dipengaruhi pemikiran Fayol dan Taylor.

c. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970).

Menurut John Gauss, teori administrasi negara adalah teori politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

d. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970).

Prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Namun lokusnya kurang jelas.

e. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya yaitu masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

f. Governance

Dalam paradigma ini, pemerintah dalam melakukan pelayanan bekerja sama dengan swasta dan juga masyarakat. Penelitian ini menjadi bagian dari paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik (1970), yang mana kebijakan publik menjadi salah satu fokusnya. Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang menjelaskan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk menjalankan perbuatan, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “perbuatan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pihak pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” juga akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

1.5.3 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau

“*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Winarno dalam *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2007: 15) menyebutkan:

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Mac Rae dalam *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (2006: 13-14) mengartikan:

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008: 5-8) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang

legal dan sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).


Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat.

Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Untuk keperluan praktis, Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009: 132) menawarkan *working definition* yang diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual. Dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan

masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004: 1-7). Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum, tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Aminullah dalam Muhammadi (2001: 371–372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Said Zainal Abidin (2004: 23), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, seperti dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.2 Kebijakan Publik

Sumber : Said Zainal Abidin (2004:23)

Berdasarkan gambar di atas, bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Menurut Riant Nugroho D. (2004: 52), kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik.

1.5.4 Teori Advokasi

1). Advokasi

Pengertian advokasi pada dasarnya dilihat secara kontekstual. Advokasi sebagai sebuah objek studi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pengertian tentang advokasi harus mempertimbangkan keadaan dan konteks yang terjadi dalam sebuah keajaiban. Pengertian advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Namun demikian dalam studi politik tentu berbeda dengan studi hukum. Studi politik menekankan adanya aktor (*actor*), relasi (*relations*), dan sumber daya (*resource*).

Advokasi adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai macam institusi atau lembaga (*advocacy is an action directed at changing the policies, positions or program of any type of institution*). Organisasi *the centre for development and population activities*/CEDPA (1999) mengajukan definisi bahwa advokasi adalah bekerja dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan atau perbedaan.

Sharma dalam *An Introduction to Advocacy, Training Guide* (2005: 18-20) beberapa pengertian terkait advokasi, misalnya:

1. Advokasi adalah mengemukakan pendapat secara keras, menggambarkan perhatian masyarakat terhadap isu penting dan mengarahkan pembuat keputusan untuk memberikan solusi (*advocacy is speaking up, drawing a community's attention to an important issue, and directing decision makers toward solution*).
2. Advokasi adalah pembelaan, mempertahankan dengan gigih atau merekomendasikan ide kepada orang lain (*advocacy is pleading for, depending or recommending an idea before other people*).
3. Advokasi adalah keikutsertaan orang-orang dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka.

Menurut Lisa VeneKlassen and Valerie Miller dalam “*The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Washington D.C. The Asia Foundation*” (2002: 87) yaitu:

Advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Dalam advokasi itu secara khusus harus memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan bagaimana cara mengambil keputusan itu dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan.

Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Dalam buku “Membela Teman Sebaya” disebutkan bahwa:

“Advocation is defined as the promotion of cause or the influencing of policy, founding streams or other politically determined activity.”

Artinya advokasi adalah promosi sebab atau pengaruh sebuah kebijakan atau aktivitas lainnya yang ditentukan secara politik. Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain untuk menyampailan isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.

Dalam bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan) (Topatimasang, et al,(2000:7). Menurut Mansour Faqih (2007; 1) advokasi adalah usaha

sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Dengan kata lain, Advokasi bukan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan peranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.

Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik (<http://www.screen-print-t-shirt.info>).

Dalam konteks advokasi untuk memengaruhi kebijakan publik, pengertian advokasi adalah sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat. Kebijakan publik (*public policy*) di definisikan sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian ini memberi batasan ruang lingkup kebijakan publik yang tidak hanya terbatas pernyataan-pernyataan yang merupakan keinginan pemerintah dan tindakan-tindakan yang di lakukan pemerintah, tapi juga meliputi hal-hal yang tidak di lakukan pemerintah.

Dimasukkannya hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah sebagai bagian kebijakan publik, disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. Bila pemerintah memilih

untuk melakukan sesuatu tindakan, maka harus ada tujuannya, begitu pula jika pemerintah tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik dapat pula diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Ini menegaskan bahwa hanya pemerintah lah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut ditampilkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Kebijakan publik itu mewujudkan diri dalam berbagai bentuk, yaitu : peraturan perundang-undangan, maksud dari aktor politik, keputusan-keputusan dan pidato-pidato pejabat teras pemerintah, program-program pembangunan dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam merespon dan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan dan kenegaraan.

Pembuatan kebijakan publik untuk memecahkan suatu masalah dilakukan melalui proses politik yang melibatkan para pengambil keputusan dan pengikutnya serta penentangannya. Dalam lingkungan politik, kebenaran bersifat relatif. Sedangkan hakikat politik itu sendiri adalah perjuangan untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber-sumber sosial.

Dengan demikian kebijakan publik mengandung aspek politik yang sangat kuat, dan karena itu setiap kebijakan yang dihasilkan pastilah memendam persoalan politik. Mengapa dibuat kebijaksanaan tersebut? Sumber daya apa yang dimiliki, siapa yang digunakan untuk menjalankan kebijakannya? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ini semua

merupakan persoalan politik, yang pasti melekat dalam suatu kebijakan. Karena pembuatan kebijakan publik melalui proses politik, maka akan terjadi persaingan (pengaruh mempengaruhi) antara kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat dengan membawa kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang diyakininya. Meskipun demikian, dalam konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk di isikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam Advokasi : *Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia* (Hadi Pratomo, 2015: 33-52) disebutkan beberapa teori yang dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Teori Sharma

Advokasi merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematis, berusaha untuk mempengaruhi pengambil kebijakan agar lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan.

Menurut Sharma (2005: 85), ada delapan elemen atau komponen advokasi yaitu tujuan, data, sasaran, pesan, presentasi pesan, evaluasi, penggalangan dana dan koalisi. Uraian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan tujuan advokasi

Masalah terkait advokasi biasanya kompleks dan banyak faktor penyebab. Agar tujuan advokasi dapat tercapai perlu dibatasi dan dipersempit. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berikut: apakah tujuan advokasi yang dipilih betul-betul merespons yang dipilih dapat dicapai dalam waktu yang disediakan? Apakah isu advokasi yang terpilih cukup membuat daya tarik berbagai pemangku kepentingan bersedia bergabung dalam koalisi untuk advokasi masalah tersebut?

2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi

Data yang *up to date* dan dapat dipercaya merupakan salah satu argument yang meyakinkan dalam melakukan advokasi. Data dan fakta yang mendukung di perlukan pembuat keputusan agar keputusan di buat di landasi dengan informasi yang benar dan tepat. Data yang mana saja yang dapat mendukung argumentasi advokasi yang dilakukan? Apakah kita cukup menggunakan data yang data (data sekunder) atau mungkin perlu data primer melalui riset dan penelitian? Bila data pendukung yang relevan tersedia yang di lakukan akan berhasil? Data dan fakta dapat menjadi argumen yang persuasif dalam melakukan suatu advokasi.

3. Identifikasi khalayak sasaran atau target advokasi

Tentunya jika isu atau masalah advokasi sudah dipilih dan tujuan advokasi sudah ditetapkan perlu identifikasi sasaran pembuat keputusan atau penentu kebijakan mana yang akan dituju? Tentu sang pembuat keputusan sendiri

sebelum menentukan kebijakan juga dipengaruhi atau akan memperoleh masukan dari berbagai orang atau individu atau organisasi yang berpengaruh terhadap pembuat keputusan tersebut.

4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi

Target sasaran berbeda memiliki reaksi tidak sama atas pesan yang sama. Hal ini apa artinya? Teknik pengemasan dan menyampaikan pesan sangat penting. Pesan apa dan bagaimana di kemas agar target sasaran dapat membuat keputusan yang mewakili kelompok advokator?

5. Membangun koalisi, aliansi atau jejaring kerja

Pada intinya pihak-pihak yang berkepentingan tentunya memiliki tujuan yang sebagian atau semua hampir serupa karena itu mereka akan tertarik untuk bergabung dalam suatu koalisi yang merupakan himpunan individu dan atau organisasi yang punya kepentingan dengan isu advokasi yang diangkat.

6. Membuat presentasi yang efektif

Kesempatan memberi masukan dan memengaruhi pembuat kebijakan sering terbatas waktunya. Apa yang di sampaikan kelompok advokator dan bagaimana cara menyampaikannya menjadi sangat penting apalagi dalam waktu terbatas.

7. Bagaimana menggalang dana dan sumber daya lain untuk mendukung advokasi?

Bagaimana kelompok advokator anda dapat membiayai upaya advokasi? Hal ini menjadi penting terutama bila koalisi advokasi lebih banyak dilakukan

oleh organisasi pemerintah sebab mereka tidak mempunyai anggaran khusus yang dialokasikan menggunakan dana pajak yang di himpun oleh pemerintah yang memiliki anggaran yang bisa di alokasikan dengan dana pemerintah.

8. Bagaimana strategi advokasi dapat disempurnakan dan diperbaiki?

Bagaimana kelompok advokator dapat memperbaiki strategi advokasi yang telah dijalankan? Tentunya kelompok advokator juga ingin mengetahui sejauh mana tujuan advokasi yang telah dicapai. Di sini terlihat betapa pentingnya selalu memiliki umpan balik dan evaluasi yang berkelanjutan dari upaya advokasi yang di lakukan kelompok. Dengan demikian, selalu terdapat kesempatan untuk memperbaiki upaya advokasi termasuk strategi yang dilakukan.

2. Teori advokasi menurut Lisa VeneKlasen dan Valerie Miller

Dalam *Pertalian Baru atas Kekuasaan, Rakyat dan Politik: Panduan Aksi Bagi Advokasi dan Partisipasi Masyarakat* (2005). Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi advokasi, yakni: faktor lingkungan, pengemban kepentingan (*stakeholder*), dan strategi itu sendiri. Penjelasan faktor-faktor berikut ini dapat dijadikan panduan dalam mengembangkan strategi-strategi advokasi:

Tahap 1: Melakukan Penilaian pada Lingkungan Advokasi

Kampanye advokasi berbeda dari satu negara ke negara lain dikarenakan lingkungan kebijakan masing-masing negara juga berbeda. Sebelum memilih strategi advokasi yang cocok dengan konteks negara, maka organisasi yang

melakukan advokasi harus menilai semua aspek kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungannya. Konteks politik dan sosial ekonomi, terutama yang melatar belakangi ketiga pelaku negara, pelaku pasar dan pelaku masyarakat sipil, sangat menentukan jenis strategi apa yang cocok untuk digunakan. Perlu diingat: strategi yang paling efektif harus dapat memanfaatkan segala kekuatan organisasi, dan memanfaatkan semua peluang yang ada.

Tahap 2: Mengenali para Pengemban kepentingan (*stakeholder*) dari Isu Advokasi

Dalam mengembangkan strategi advokasi anda juga perlu mengetahui pihak-pihak mana saja yang terkena dampak masalah yang dihadapi, dan siapa saja yang memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah itu. Tak kalah pentingnya, anda harus mengetahui pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang diperlukan, dengan demikian anda menjadi tahu siapa yang harus dihubungi dan dimintai bantuan atau dukungan.

Tahap 3: Memilih Strategi yang Tepat

Untuk dapat memilih sebuah strategi atau kombinasi beberapa strategi anda harus memahami berbagai alternatif strategi yang dapat digunakan untuk melancarkan advokasi: advokasi media, advokasi legislatif, advokasi melalui lembaga eksekutif dan birokrasi, advokasi melalui pengadilan, dan membangun koalisi. Pilihan strategi anda dapat didasarkan pada ketepatannya, efisiensinya, serta keefektifannya. Keberhasilan sebuah kampanye advokasi

juga tergantung pada pengaturan waktu yang pas, yang di maksud adalah peluang politis yang kondusif bagi sebuah advokasi, misalnya: acara pemilihan umum, peristiwa-peristiwa internasional dan rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai tahap perumusan undang-undang atau peristiwa kriminal yang meninggalkan tragedi luar biasa. Organisasi anda harus dapat mengambil kesempatan selagi peluang-peluang seperti itu muncul.

3. Teori advokasi Miller dan Covey

Teori ini di kemukakan oleh Valerie Miller dan Jane Covey (2005: 85), mereka mendefinisikan advokasi yaitu menyangkut memengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan rakyat terutama yang telah di pinggirkan dan di kucilkan dari proses politik. Pada intinya advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa berat tanggung jawab dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja, pendekatan yang di gunakan adalah modifikasi, evaluasi, dan inovasi.

Komponen dalam advokasi yang di kemukakan oleh Miller dan Covey adalah legitimasi. Kredibiitas, akuntabilitas, dan kekuasaan.

1. Legitimasi

Legitimasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam usaha supaya didengarkan oleh masyarakat maupun para pemegang kekuasaan.

2. Kredibilitas

Kredibilitas merujuk pada seberapa jauh organisasi tersebut dapat dipercayai. Kredibilitas merujuk pula pada hubungan organisasi dengan konstituennya atau kelompok kliennya, ukuran konstituennya dan seberapa jauh dia bertanggung jawab kepada konstituennya itu atau kelompok kliennya itu.

3. Akuntabilitas/pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban itu berdasar pada anggapan bahwa warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan mereka entah perorangan dan struktur-struktur itu merupakan pihak berwenang di pemerintahan, perusahaan atau pemimpin masyarakat.

4. Kekuasaan

Meski uang merupakan sumber utama kekuasaan dalam advokasi, LSM-LSM dan organisasi-organisasi akar rumput biasanya terpaksa mengandalkan sumber-sumber kekuasaan dapat muncul dari kredibilitas dan legitimasi.

Proses dan langkah

Menurut Miller dan Covey (2005: 85), proses advokasi dilakukan melalui serangkaian langkah yang saling tumpang tindih, yaitu:

1. Penyusunan visi bersama masyarakat sebagai kondisi ideal yang didambakan.
2. Analisis konteks sosial makro dan seleksi serta analisis masalahnya.
3. Definisi persoalan dan membingkai isu.

4. Penentuan tujuan.
5. Identifikasi dan analisis atas para stakeholder advokasi dan sasaran (analisis SWOT)
6. Penyusunan strategi, taktik, dan garis waktu.
7. Pelaksanaan strategi dan taktik
8. Evaluasi dampak.
9. Penerapan untuk advokasi ke depan.

4. Teori Advokasi dari John Hopkins University

Di sini advokasi di definisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi. Tetapi dapat pula diartikan lebih sempit sebagai penetapan sebuah gerakan yang di tentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat dan individu (John Hopkins University, 1999).

Dalam konsep ini advokasi di kenalkan dengan enam langkah, yaitu: analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Kesinambungan di tuliskan hanya untuk memperlihatkan bahwa proses 1 sampai 5 dari analisis sampai dengan evaluasi adalah proses yang berkelanjutan sebagai suatu siklus. Untuk itu secara singkat akan dibahas masing-masing langkahnya secara singkat:

1. Analisis

Langkah analisis pada awal memerlukan ketersediaan informasi yang akurat serta pemahaman mendalam tentang permasalahan atau isu yang akan diangkat dalam advokasi. Selain itu, juga di perlukan pemahaman seputar masyarakat yang akan atau terkena dampak dari kebijakan yang sudah ada, keberadaannya, implementasi serta ketimpangan yang dirasakan. Telaah di lanjutkan dengan identifikasi dari berbagai organisasi yang terlibat serta jalur-jalur pembuatan keputusan terutama di organisasi pembuat kebijakan.

2. Strategi

Perlu dibentuk kelompok kerja advokasi untuk mengembangkan strategi dan rencana kegiatan advokasi. Kelompok kerja perlu mengidentifikasi kelompok sasaran (target khalayak) utama atau primer yaitu pihak atau organisasi yang diharapkan akan menghasilkan perubahan kebijakan. Selain itu, juga perlu diidentifikasi kelompok atau target sasaran sekunder yaitu individu, pihak atau organisasi yang kiranya akan berpengaruh terhadap kelompok primer dalam membuat keputusan. Kelompok kerja selanjutnya perlu mengembangkan tujuan advokasi yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Appropriate, Realistic, dan Timebound*).

3. Mobilisasi

Pembentukan koalisi dan jaringan kerja dilakukan dengan menghimpun semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu advokasi yang di angkat. Pastikan bahwa kegiatan harus sesuai dengan tujuan, kelompok

sasaran dan delegasikan tanggung jawab kepada anggota koalisi untuk memonitor setiap peristiwa terkait dengan kegiatan.

4. Aksi

Di sini sangat penting mempertahankan kekompakkan kegiatan aksi dari semua mitra koalisi. Bila perlu pesan dapat diulang dengan alat bantu yang kredibel untuk mempertahankan isu agar tetap bergema. Bila anda menghadapi kelompok oposisi harus tetap fleksibel. Sebaiknya kegiatan tetap dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Kelompok advokator memastikan bahwa setiap anggota koalisi memperoleh informasi tentang kegiatan aksi yang sedang di lakukan. Kontroversi perlu dihadapi dengan sabar dan tidak perlu di takuti.

5. Evaluasi

Monitor secara rutin perlu di lakukan secara objektif terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang masih akan dikerjakan. Lakukan dokumentasi atas perubahan yang terjadi berdasarkan asas SMART. Lakukan penelitian terhadap pencapaian indikator antara dan indikator akhir. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi juga perlu didokumentasikan. Semua hasil yang telah dicapai perlu disosialisasikan kepada semua stakeholders terkait seperti pada awal kegiatan.

6. Kesenambungan

Pada intinya proses advokasi adalah proses yang berlangsung secara kontinu tidak berhenti sesaat. Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan

jika terjadi perubahan yang diinginkan terjadi. Lakukan tinjauan ulang terkait dengan strategi dan kegiatan yang ada jika perubahan yang diinginkan tidak terjadi. Kesenambungan di sini memperjelas tujuan jangka panjang mempertahankan fungsi koalisi dan menyesuaikan data argumentasi seiring dengan perubahan yang terjadi.

A. Strategi Advokasi :

Strategi Advokasi menurut, Flowers dan Goyal mengklasifikasikan strategi advokasi menjadi lima macam, yaitu :

1) Strategi Legal

Strategi legal dalam advokasi berkaitan dengan penciptaan sebuah aturan atau legal yang dapat mendorong sasaran advokasi untuk mengambil langkah sesuai dengan tujuan advokasi.

2) Strategi Riset

Riset adalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendorong sasaran advokasi agar memiliki empati dan komitmen terhadap hal yang diadvokasikan.

3) Strategi Politik

Strategi politik juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan advokasi yang dilakukan. Strategi ini berupaya untuk memetakan kekuatan dan menyatukan kepentingan agar bersinergi menuju apa yang dicita-citakan.

4) Strategi Negosiasi

Melakukan negosiasi penting dalam melakukan advokasi karena didalamnya terjadi proses komunikasi, sharing dan tawar menawar terhadap sasaran advokasi maupun pihak yang berkaitan dengan advokasi.

5) Strategi Media

Melalui media tertentu informasi, data, dan pendapat yang berguna bagi upaya advokasi dapat tersalurkan pada sasaran advokasi.

Advokasi dapat mengubah struktur dan proses kebijakan pemerintahan. Advokasi dapat menjadi alat pembawa perubahan, sebab jika digunakan secara efektif, advokasi dapat merubah hubungan politik, sosial, ekonomi yang dipraktekkan dan dipahami di dalam masyarakat. Advokasi dapat membuat lembaga-lembaga public menjadi lebih *egaliter*, responsif dan bertanggungjawab, sebab advokasi menuntut proses-proses pembuatan keputusan yang bersifat partisipatoris, memberdayakan masyarakat, transparan dan tidak korup. Advokasi juga membuat para pemimpin semakin menyadari tanggung jawab mereka dan semakin kuntabel dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan(*The CenterFor Legislative Development, 2007*)

Model Komunikasi Advokasi

Model komunikasi advokasi terdiri atas enam tahapan, yakni: a. Analisis; b. Strategi; c. Mobilisasi; d. Aksi; e. Evaluasi; dan f. Kesenambungan. Model komunikasi advokasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Model Komunikasi Advokasi



Sumber: Center for Communication Programs John Hopkin Bloomberg School of Public Health (Cangara, 2014: 87)


Strategi Advokasi

Adalah suatu kombinasi dan pendekatan, teknik dan pesan-pesan yang diinginkan oleh para perencana untuk mencapai maksud dan tujuan advokasi.

Langkah-langkah kunci dalam merumuskan strategi advokasi :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis isu advokasi.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis pemerksa utama.
- c. Merumuskan tujuan yang terukur.
- d. Mengembangkan pesan-pesan utama advokasi.
- e. Mengembangkan strategi (pendekatan, teknik-teknik, pesan-pesan, bahan serta materi).
- f. Mengembangkan rencana aksi advokasi.
- g. Merencanakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian.

Gambar 1.8
Proses Advokasi



Persyaratan Untuk Advokasi

a. Dipercaya (*Credible*)

Program yang kita tawarkan atau ajukan itu harus dapat meyakinkan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan. Karena itu harus didukung dengan data dan dari sumber yang dapat dipercaya. Program yang ditawarkan harus didasari dengan permasalahan yang utama dan faktual, artinya masalah tersebut memang ditemukan di lapangan dan penting untuk segera ditangani.

b. Layak (*Feasible*)

Program tersebut baik secara teknik, politik maupun ekonomi dimungkinkan atau layak. Secara teknik artinya program tersebut dapat dilaksanakan, petugas cukup kemampuannya, sarana dan prasarana pendukung tersedia cukup. Secara politik layak artinya program tersebut tidak akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi layak artinya didukung oleh daya yang cukup dan apabila program pelayanan, masyarakat mampu membayarnya.

c. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (Relevant)

Program yang diajukan paling tidak harus mencakup dua kriteria, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Semua pejabat di semua sektor setuju bahwa tugas mereka adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

d. Penting (Urgent)

Program yang diajukan harus mempunyai urgensi yang tinggi, yakni harus segera dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, program alternatif yang diajukan tersebut adalah yang paling baik di antara alternatif -alternatif yang lain.

e. Prioritas Tinggi (High Priority)

Program yang diajukan harus mempunyai prioritas yang tinggi agar para penentu kebijakan menilai bahwa, program tersebut mempunyai prioritas tinggi, diperlukan analisis yang cermat, baik terhadap masalahnya sendiri maupun terhadap alternative pemecahan masalah atau program yang diajukan. Hal ini terkait dengan argumentasi sebelumnya, yakni program mempunyai prioritas tinggi apabila *feasible* baik secara teknis, politik maupun ekonomi, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Pendekatan Kunci Advokasi

- a. Melibatkan para pemimpin/ pengambil keputusan
- b. Menjalani kemitraan

c. Mobilisasi kelompok peduli

Dibandingkan dengan Teori Sharma, Vallerie, Miller dan Covey maka Teori yang digunakan adalah Teori John Hopkins University. Dengan menggunakan teori advokasi ini, peneliti hendak menganalisis kinerja para stakeholders dalam mengadvokasikan program generasi berencana ini kepada remaja dan juga mengetahui keadaan sasaran yang merasakan program generasi berencana ini setelah program ini diadvokasikan. Alasan memilih teori yang disampaikan adalah:

1. Model Advokasi John Hopkins University adalah model advokasi yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini karena dalam teori ini keberhasilan suatu kebijakan atau program dapat dilihat dari 6 komponen dan dua belas sub aspek sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam program generasi berencana yaitu pernikahan usia muda di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Model advokasi ini lebih menitikberatkan pada pencapaian dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program, hal ini sejalan dan sesuai dengan advokasi yang dipilih penulis yaitu strategi dari advokasi yang dijalankan untuk tindak lanjut pada pernikahan usia muda.

1.5.5 Faktor pendorong dan penghambat dalam Advokasi Kebijakan (dalam Gede Sandiasa, 2020) :

1). Komunikasi

Komunikasi Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat tiga hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan izin usaha toko modern, dan pembinaan. Sosialisasi program dimaksudkan supaya pihak-pihak yang terkait dalam program dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari program serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya.

2). Konstitusi

Para pakar akan meneliti konstitusi yang ada, produk perundang-undangan yang ada. Bisa saja antara perundang-undangan yang ada ditingkat yang lebih tinggi bisa bertentangan dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh

pemerintahan yang lebih rendah. Misalnya kebijakan di pusat sudah bagus, tetapi kenyataannya tidak berhasil, ternyata dalam tatarannya pelaksanaannya di provinsi maupun kabupaten tidak satu garis linier, bahkan ada yang berbenturan atau bertolak belakang. Ini bukan masalah pelaksana, tapi masalah ketimpangan dari berbagai kebijakan yang ada. Jadi Undang-Undang dengan peraturan bawahnya harus sinkron dalam satu gerakan untuk menyelesaikan isu tertentu.

3). Sistem

Dalam perjalanan implementasi kebijakan perlu dikritisi oleh banyak orang, terutama oleh kelompok sasaran. Para penghambat biasanya berasal dari pihak yang merasa dirugikan jika advokasi berhasil mencapai tujuannya. Bisa saja secara politis, bagaimana para perumus kebijakan mempertahankan kredibilitas, jangan sampai apa yang sudah diputuskan digugat lalu dibatalkan begitu saja. Para perumus ini notabennya dari eksekutif dan legislative, merasa terusik oleh perjuangan para demonstran dan para penggugat di MK. Bisa saja ada upaya-upaya secara hukum dilakukan, dan upaya pendekatan terhadap para pihak yang memutuskan, atau bahkan menerabas, sehingga tidak sedikit para hakim yang tersangkut pada persoalan hukum. Ini lah perlawanan-peralawanan ketika advokasi kebijakan ini mulai bekerja, jadi tidak sedikit orang yang dirugikan.

4). Sumber Daya Manusia

Advokasi perlu dipahami, harus benar-benar mumpuni dalam melakukan perjuangan terhadap perubahan kebijakan publik. Karena yang dilawan adalah para “penguasa”, bukan sembarangan yang dilawan, pihak yang memiliki harga diri, martabat, kredibilitas dan konstituen yang juga sudah terbukti banyak yang memilih mereka pihak “penguasa”. Sehingga harus memiliki perjuangan yang ekstra, konsisten dan berkelanjutan bagi para advokasi yang berada diluar pemerintahan. Sehingga nanti akan masuk kedalam ranah kebijakan publik. Sekarang ini dipermudah dengan media sosial banyak menunjukkan keberhasilan para pejuang perubahan kebijakan public. Dan juga banyak yang tidak sedikit yang viral di media langsung di tanggapi oleh pejabat publik.

1.5.6 Stakeholder

Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Dalam buku *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management*, Ramirez mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan

suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Menurut ISO 26000 SR, stakeholder didefinisikan “Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi” sedangkan menurut standard pengelolaan stakeholder AA1000 SES, definisinya adalah ”Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja organisasi.”

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok ODA (1995) mengelompokkan stakeholder kedalam yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat dikemukakan kelompok stakeholder seperti berikut:

Stakeholder Utama (primer)

Stakeholder utama ialah pemangku kepentingan yang mempunyai keperluan langsung dalam sesuatu tujuan kebijakan, perencanan, serta pengoperasian. Mereka berperan penting dan berperan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan bersama.

1. Masyarakat dan tokoh masyarakat: Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat
2. Pihak Manajer publik: lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

Stakeholder Pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung adalah pemangku kepentingan yang mendukung selaku tidak langsung dan tidak memiliki kaitan atau ketertarikan pada kebijakan, perencanaan, dan pengoperasian. Tetapi memiliki suara dan aspirasi untuk mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam tindakan hukum negara.

1. Lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
2. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
3. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki "*concern*" (termasuk organisasi massa yang terkait).

4. Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
5. Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

Stakeholder Kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stekholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

1. Pemerintah Kabupaten
2. DPR Kabupaten
3. Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan

Nugroho (2014, 16-17) mengklasifikasikan peran stakeholders, antara lain:

- a. Policy creator, stakeholders yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, stakeholders yang berperan Dalam mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat dalam kebijakan.
- c. Fasilitator, stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementer, takeholders yang pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.

- e. Akselerator, stakeholders yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya

1.5.7 Program Generasi Berencana (GenRe)

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Generasi Berencana adalah suatu program di bawah naungan DPP-KB yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Genre dalam bentuk subjek di definisikan adalah remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bertindak dan berperilaku sebagai remaja untuk menyiapkan dan perencanaan menuju keluarga berencana. Berikut Tujuan, Sasaran serta arah program Genre:

Tujuan

Generasi Berencana bertujuan untuk memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana.

Sasaran

Generasi Berencana memiliki sasaran :

- a. Remaja (10-24 tahun) dan belum menikah
- b. Mahasiswa/Mahasiswi belum menikah
- c. Keluarga / Keluarga yang punya remaja
- d. Masyarakat yang peduli terhadap masalah Remaja

1.5.8 Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program Pendewasaan Usia kawin dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari empat masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa mencegah kehamilan dan 3) Masa menjarangkan kehamilan, 4) Masa mengakhiri kehamilan.

I. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Elizabeth mengungkapkan (Elizabeth B. Hurlock, 1993, h. 189) bahwa laki-laki, organ pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja di usia 14 tahun barusekitar 10% dari ukuran matang. Setelah dewasa, ukuran dan proporsi tubuh dan organ reproduksi berkembang. Bagi laki-laki, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Organ reproduksi perempuan tumbuh pesat pada usia 16 tahun.

Pada masa tahun pertama menstruasi dikenal dengan tahap kemandulan remaja, yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan dan pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. Organ reproduksi dianggap sudah cukup matang di atas 18 tahun, pada usia ini rahim (uterus) bertambah panjang dan indung telur bertambah besar. Dalam masa reproduksi, usia di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Usia ini seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 tahun, argumentasi ini maka dianjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia tersebut, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi.

II. Masa Mencegah Kehamilan

Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 tahun. Untuk menunda kehamilan pada masa ini ciri kontrasepsi yang diperlukan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektivitas tinggi. Kontrasepsi yang dianjurkan kondom, Pil, IUD, implan dan suntik.

III. Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun, merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan karena resiko paling rendah bagi ibu dan anak. Jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun, sehingga tidak ada 2 balita dalam 1 periode. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan baik dan benar. Semua kontrasepsi, yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

IV. Masa Mengakhiri Kehamilan

Masa mengakhiri kehamilan, berada pada usia PUS di atas 35 tahun, sebab secara empirik diketahui melahirkan anak di atas 35 tahun banyak mengalami resiko medik.

Ciri kontrasepsi yang dianjurkan untuk masa ini adalah kontrasepsi yang mempunyai efektivitas sangat tinggi, dapat dipakai jangka panjang dan tidak menambah kelainan yang sudah ada (pada usia tua kelainan seperti penyakit jantung, darah tinggi, keganasan dan metabolik biasanya meningkat, oleh karena itu sebaiknya tidak diberikan kontrasepsi yang menambah kelainan tersebut). Kontrasepsi yang dianjurkan adalah steril, IUD dan Implan.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi Konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2011:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:


1. Advokasi adalah serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik dan advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan

dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Dalam penelitian ini menggunakan Teori Advokasi John Hupskins University.

2. Program Generasi Berencana adalah suatu program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Genre dalam bentuk subjek didefinisikan adalah remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bertindak dan berperilaku sebagai remaja untuk menyiapkan dan perencanaan menuju keluarga berencana.

1.7 KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Gambar 1.3
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : olahan penulis

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Jadi, dalam penelitian ini lebih ditekankan persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis.

Menurut Issac sebagaimana diintrodusir Umar, bahwa pendekatan deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dengan perkataan lain, pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang melihat obyek/kondisi, gambaran, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Pendekatan deskriptif juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.

1.8.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Advokasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah” yang objek utamanya merupakan para *Stakeholder*/Lembaga yang berperan dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia muda yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu.

1.8.3 Fenomena Penelitian

Advokasi dalam Program Generasi berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah,
Fenomena penelitian peneliti rangkum dalam tabel:

Tabel 1.8
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Komponen	Gejala yang diamati
1	Dalam konsep ini advokasi di kenalkan dengan enam langkah, yaitu: analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan	1. Analisis	1. Ketersediaan informasi yang akurat 2. Pemahaman tentang isu yang ada
		2. Strategi	1. Membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan strategi dan rencana kegiatan. 2. Identifikasi sumber daya (bangun kemitraan).
		3. Mobilisasi	1. Mengembangkan rencana kerja 2. Membentuk koalisi atau sekutu untuk gerakan advokasi)

		4. Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan 2. Mempertahankan kekompakan kegiatan aksi dan semua mitra 3. Penyampaian pesan secara tepat.
		5. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan/Monitor 2. Penilaian hasil akhir advokasi
		6. Kestinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan strategi dengan perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan jangka panjang.
2	Faktor pendorong dan penghambat dalam Advokasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola komunikasi antar stakaholders 2. Intensitas komunikasi antar stakeholders
		Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan
		Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang dirugikan 2. Penolakan terhadap

		advokasi
	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM 2. Kualitas SDM 3. Respon masyarakat sebagai sasaran

1.8.4 Jenis & Sumber Data

Menurut Moleong dalam Metodologi Penelitian Kualitatif (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, maka sumber data dalam penelitian ini adalah informan. sumber data didapatkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang di dapat melalui wawancara kepada para informan dan penyebaran kuesioner kepada responden. Selain informan, informasi dan data penelitian dapat diperoleh dari informan yang menjadi sumber pelengkap yang dapat memberikan informasi dan tambahan seputar Aktor-aktor dibalik Kebijakan Program Generasi Berencana khususnya pada Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan program generasi berencana yang berupa buku referensi tentang genre, pedoman program dari BKKBN, laporan pelaksanaan tentang sosialisasi program genre serta undang-undang.

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam Program Generasi Berencana dan juga para Stakeholder yang ikut terlibat dalam kebijakan ini di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan juga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil secara langsung dengan melakukan studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan Program Generasi Berencana dan juga Pernikahan Usia Muda.

1.8.5 Teknik pemilihan Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang memadai terkait dengan program generasi berencana ini. Dalam pengambilan informasi dilakukan dengan teknik

“*snowball*” atau bola salju informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya.

Adapun informan dari penelitian ini yaitu informan yang terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam mengenai Sosialisasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Key Informan* dalam penelitian ini yaitu:

- a) Sub koordinator BKR dari BKKBN Provinsi Bengkulu
- b) Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah
- c) Bidang Pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah

Selanjutnya menggelinging ke informan yang direkomendasikan sampai diperoleh kecukupan data.

1.8.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti sebagai instrument utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrument bantuan yang lazim digunakan yaitu:

- 1) Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak;
- 2) Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, kamera fot, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat rekaman dapat dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara (Afrizal, 2014).

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih menekan pada aspek materi, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan suatu fakta yang di temui peneliti di daerah penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka di gunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Metode Wawancara (Pedoman Wawancara)

Teknik wawancara secara umum seringkali digunakan oleh peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Interview dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin di peroleh lewat

observasi. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertipe terbuka yaitu peneliti bertanya kepada informan tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Tipe wawancara ini umum digunakan pada penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara tidak standar (*unstandardized interview*) yang di lakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat.

b. Metode Observasi

Observasi yaitu data yang dibutuhkan di peroleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena dan fenomena yang relevan dengan fokus penelitian di situs penelitian. Penekanan observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna yang terkandung dari berbagai aktivitas terarah tujuan. Tindakan saat menghadapi rintangan dan aktivitas tujuan dalam memainkan perannya di setiap tahapan proses kegiatan. Hasil observasi tersebut di masukkan dan dicatat dalam buku catatan yang selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai kategori yang ada dalam fokus penelitian. Dengan metode observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung atau mendatangi langsung lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh data proses jalannya pengisian angket. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam jangka dua bulan dan dalam satu minggu bisa tiga atau empat kali observasi ke tiap lokasi penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan program generasi berencana, dan juga melalui dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan foto-foto sosialisasi program generasi berencana yang dilaksanakan di sekolah maupun di kampus.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

A. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat catatan ringkas tentang isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan *coding*, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti (memo). Langkah semacam ini terus dilakukan hingga proses penulisan laporan penelitian dilakukan.

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika

peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

B. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Sajian data harus ditata dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori atau kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya

Sajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantap, dan mudah dipahami. Sajian data ini disusun dengan sistematis, sesuai tema-tema inti agar mudah dipahami interaksi anatarbagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas antara satu dan lainnya.

Tujuan dalam melakukan *display* data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk

keperluan itu, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar dapat membantu peneliti dalam melakukan proses analisis. Melalui pemahaman terhadap sajian data ini, peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.

C. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Makna adalah hal penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Bagaimana cara menarik simpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan.

Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah

dirumuskan. Penarikan simpulan akhirsebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal yaitu Tema/topik dan judul penelitian, Tujuan penelitian, Pemecahan permasalahan, Data-data dalam penelitian, Temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian dan Teori/ilmu yang relevan.

D. Pengecekan Keabsahan

Pengecekan Keabsahan Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas interbal). Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Kolaborasi Advokasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah” berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi kredibilitas adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Advokasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada anggota keluarga, tetangga dan remaja (informan). Data dari ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan,

peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

c. Mengadakan Member

Check Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Dalam penelitian ini member check dilakukan dengan forum diskusi kelompok.

Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan, penambahan dan kesepakatan data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini uji *Confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *Dependability* oleh dosen pembimbing.